

BUKU SAKU SWAKELOLA TIPE IV UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT



Sely Martini
Ari Sulindra
Riza Imaduddin Abdali

BUKU SAKU SWAKELOLA TIPE IV UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

Ruang Peningkatan Partisipasi,
Kolaborasi, dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengadaan
Barang/Jasa

Tim Penyusun:

Sely Martini

Ari Sulindra

Riza Imaduddin Abdali

Penerbit:

YAPPIKA-ActionAid (YAA)

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer
YAMAHA) Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur
1340, Indonesia

Email: office@yappika-actionaid.or.id

Website: www.yappika-actionaid.or.id

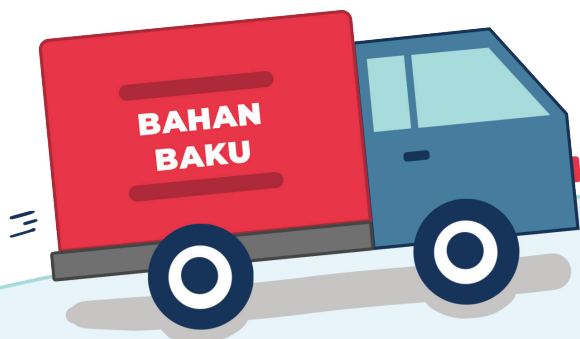
Maret 2023

KATA PENGANTAR

Partisipasi kelompok masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan guna memastikan kebermanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Swakelola tipe IV adalah salah satu mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima. Dasar hukum partisipasi ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Buku saku ini disusun untuk memudahkan kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam implementasi Swakelola tipe IV, baik pada proses perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Harapannya kelompok masyarakat maupun pemerintah dapat mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan persyaratan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan mampu menyusun tata kelola yang transparan dan akuntabel pada seluruh proses Swakelola tipe IV.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA
PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR
SINGKATAN ... iv



BAGIAN 5: KERJA
BERSAMA ... 29

BAGIAN 4: PRAKTIK BAIK
PELAKSANAAN SWAKELOLA
TIPE IV ... 19

DAFTAR REFERENSI ... 38

BAGIAN 1: MEKANISME
SWAKELOLA DALAM
PENGADAAN
BARANG/JASA ... 1

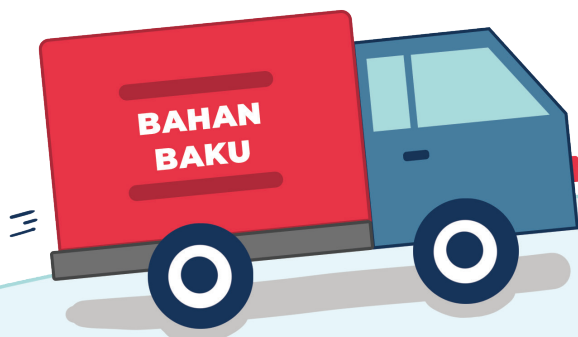
BAGIAN 2:
SEPUTAR
SWAKELOLA TIPE
IV ... 10

BAGIAN 3: TAHAPAN
PELAKSANAAN SWAKELOLA
TIPE IV ... 13

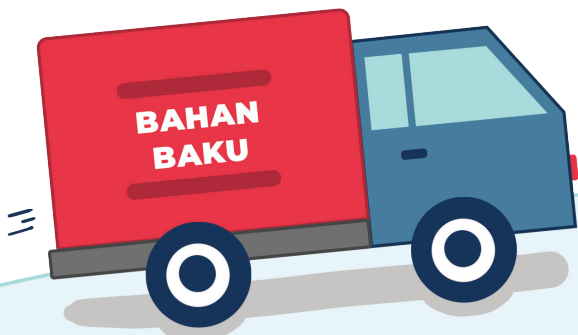
DAFTAR SINGKATAN

ABCGM	: Academic, Business, Community, Government, Media
ABG	: Academic, Business, Government
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BLK	: Balai Latihan Kerja
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BNP	: Badan Pertanahan Nasional
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BTA	: Bakteri Tahan Asam
Covid-19	: Coronavirus Disease 2019
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAKF	: Dana Alokasi Khusus Fisik
DIPA/DPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Disdik	: Dinas Pendidikan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
HPT	: Hama Penyakit Tanaman
ITB	: Institut Teknologi Bandung
Jabar	: Jawa Barat
Kab.	: Kabupaten
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
Kec.	: Kecamatan
Kel.	: Kelurahan
K/L/PD	: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
Kemendes	: Kementerian Desa
Kesra	: Kesejahteraan Rakyat
Lab	: Laboratorium
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan

PA/KPA	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perpres	: Peraturan Presiden
PMO	: Pendamping Minum Obat
PMT-AS	: Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
Pokmas	: Kelompok Masyarakat
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Prov.	: Provinsi
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
Renstra	: Rencana Strategis
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RUP	: Rencana Umum Pengadaan
SIRUP	: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMKN	: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SPALD-S	: Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat
TBGK	: Tas Bakti Guru Kunjung
UKM	: Unit Kegiatan Mahasiswa
UKPBJ/PP	: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa/Pejabat Pengadaan
UKPD	: Unit Kerja Perangkat Daerah
Unpad	: Universitas Padjajaran
UPI	: Universitas Pendidikan Indonesia



BAGIAN 1: MEKANISME SWAKELOLA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

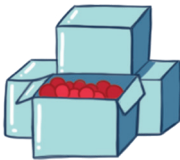


1. Apa itu pengadaan barang/jasa?



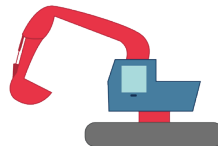
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) adalah **kegiatan untuk memperoleh barang/jasa** oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan **menggunakan sumber pendanaan** dari anggaran pendapatan dan belanja negara (**APBN**) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (**APBD**) yang prosesnya dari **identifikasi kebutuhan** sampai dengan **serah terima hasil pekerjaan**. Pengadaan barang/jasa dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu:

1



Barang: bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi, makhluk hidup, dan barang dihasilkan oleh organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat atau masyarakat

2



Pekerjaan konstruksi: pelaksanaan konstruksi bangunan pendidikan, konstruksi jalan raya, bangunan tempat pembuangan akhir sampah, jembatan dan jalan layang, pipa jaringan untuk distribusi minyak dan gas jarak jauh antar pulau

3



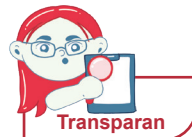
Jasa konsultasi: jasa rekayasa, jasa perencanaan, perancangan dan pengawasan untuk konstruksi, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum, survei dan penelitian, dan sebagainya

4



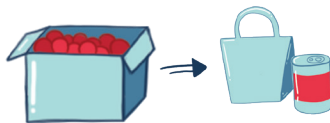
Jasa lainnya: jasa boga atau catering, jasa layanan kebersihan, jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, jasa akomodasi, jasa angkutan penumpang, dan sebagainya

7 prinsip dalam penerapan pengadaan barang/jasa, yaitu:



8 tujuan dari pengadaan barang/jasa, yaitu:

1



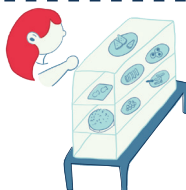
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia

2



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri

3



Meningkatkan keterlibatan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

4



Menguatkan peran pelaku usaha nasional

5



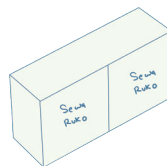
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian

6



Meningkatkan keterlibatan industri kreatif

7



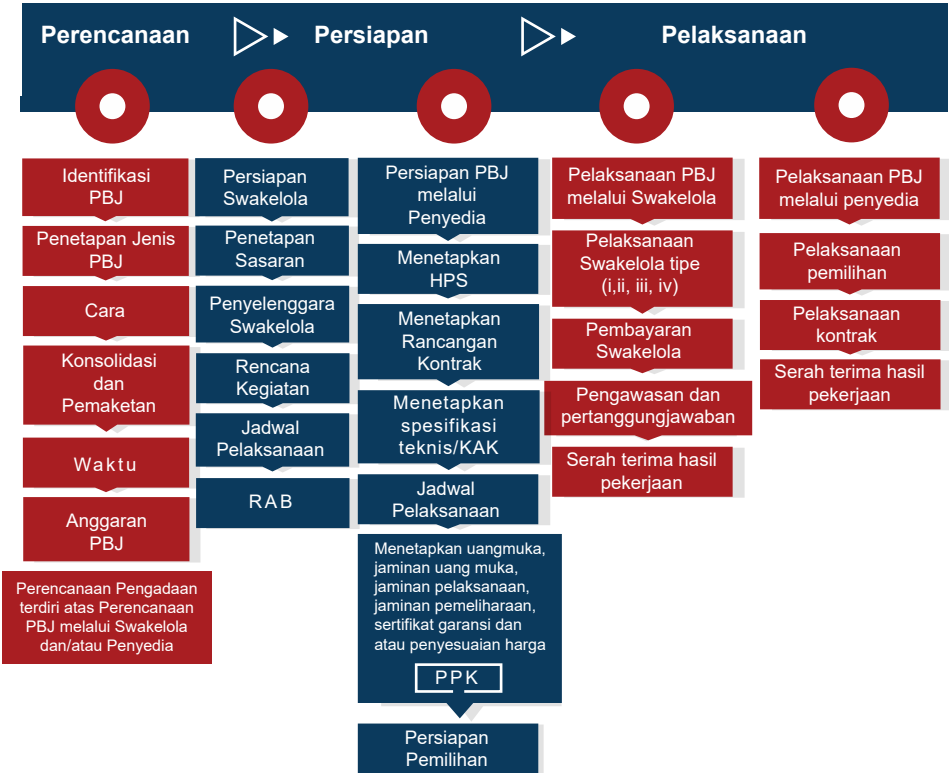
Mewujudkan pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha

8



Meningkatkan pengadaan berkelanjutan

Secara umum, terdapat tiga tahapan dalam pengadaan barang/jasa, yaitu:



2. Apa itu Swakelola?

Cara pengadaan barang/jasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. **Swakelola**: cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri dalam 4 bentuk tipe:

- Tipe I: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Tipe II: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain
- Tipe III: Organisasi Masyarakat
- **Tipe IV: Kelompok Masyarakat**



2. **Penyedia**:



cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha (badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu).

Dengan kata lain, Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau Kelompok Masyarakat. (Pasal 1 nomor (23) Perpres 16 Tahun 2018)

Secara umum, pengadaan barang/jasa dengan cara Swakelola ini diatur dalam beberapa kebijakan, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) yang telah diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 12/2021)

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-presiden/peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018>;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Peraturan LKPP 3/2021)

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-3-tahun-2021>;

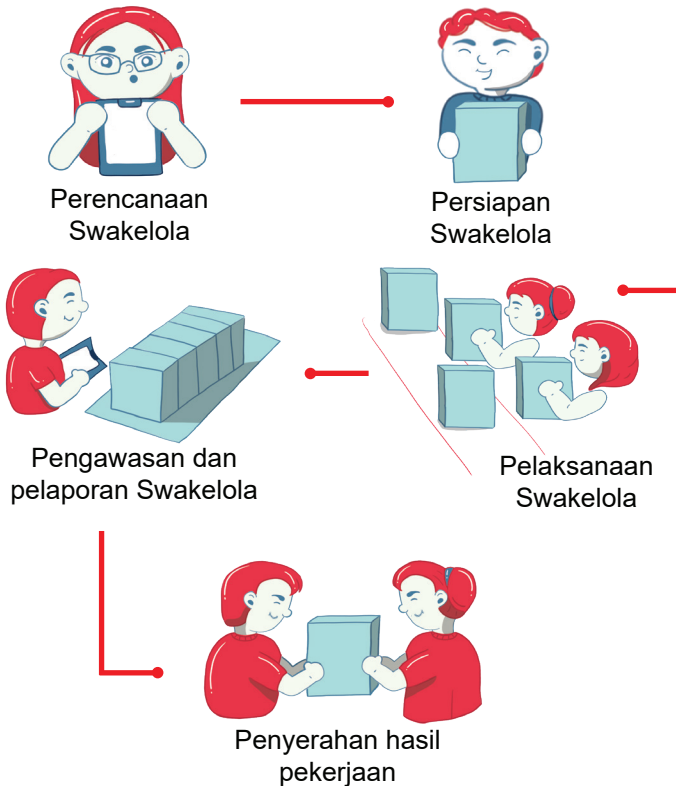
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP 11/2021)

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-11-tahun-2021>; dan

4. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola

<https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-i/keputusan-deputi-i-nomor-2-tahun-2022>.

5 tahapan dalam pengadaan barang/jasa melalui mekanisme Swakelola



Penyelenggaraan Swakelola dalam pengadaan barang/jasa sebagai wujud dari:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah
2. Peningkatan keterlibatan/partisipasi masyarakat dan sarana pemberdayaan masyarakat.

3. Apa Peran Masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa?

Dalam konteks peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa peran Kelompok Masyarakat dalam pengadaan barang/jasa:



Berpartisipasi secara bermakna dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola



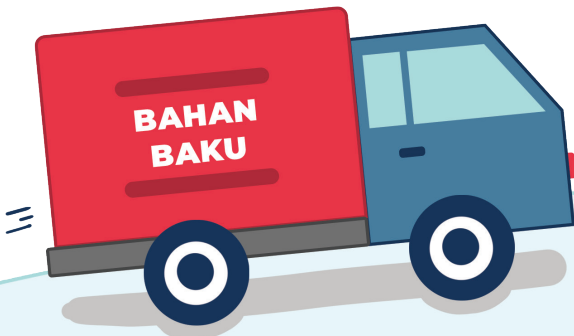
Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Keunikan dan/atau kelebihan dari Swakelola yang melibatkan Kelompok Masyarakat, yaitu:

- 01 Dapat lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- 02 Dapat mempercepat pemenuhan sarana/prasarana pelayanan publik
- 03 Dapat meningkatkan kepedulian/kesadaran dalam pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik



BAGIAN 2: SEPUTAR SWAKELOLA TIPE IV



1. Apa yang dimaksud dengan Pengadaan melalui Swakelola Tipe IV?



Swakelola tipe IV adalah pengadaan melalui swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh **Kelompok Masyarakat** pelaksana Swakelola (Pasal 18 ayat (6) nomor (d) Perpres 16/2018)

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. (Pasal 1 nomor (25) Perpres 16/2018)



2. Apa yang dimaksud dengan Tim Penyelenggara Swakelola?

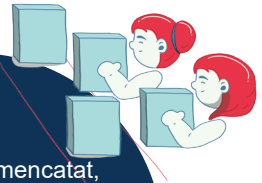
Penyelenggara Swakelola adalah yang menyelenggarakan pengadaan Swakelola yang terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas (*Pasal 16 ayat (1) Perpres 16/2018*)

Apa tugas tim penyelenggara?

Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya



Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran

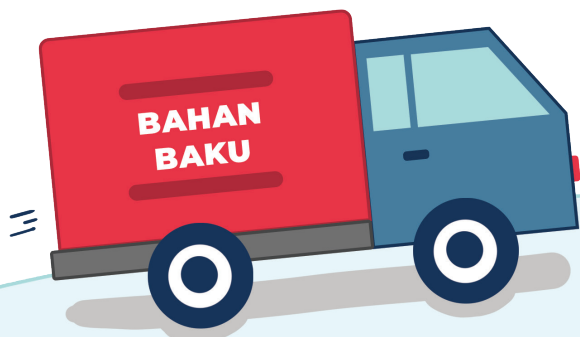


Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

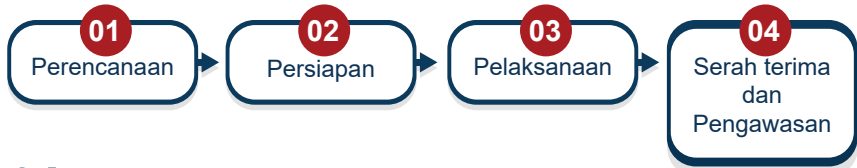


(*Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) Perpres 16/2018*)

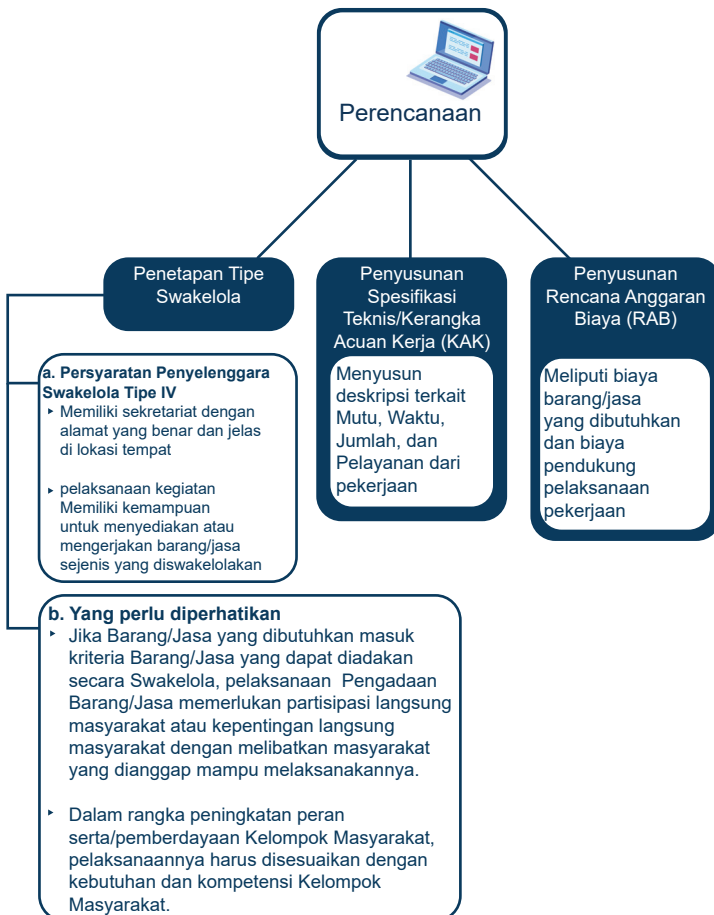
BAGIAN 3: TAHAPAN PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV



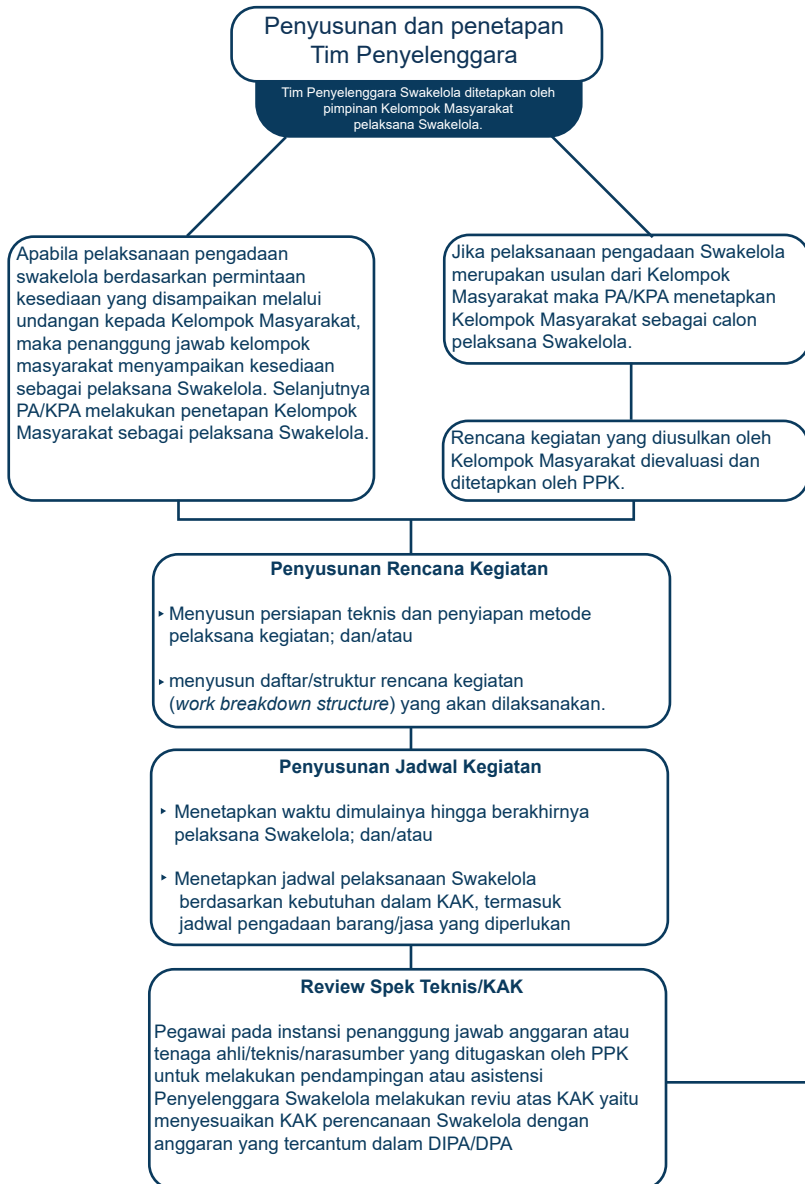
Proses Pengadaan Melalui Swakelola Tipe IV



01 Perencanaan



02 Persiapan



Review RAB

- gaji tenaga teknis, upaj tenaga kerja (mendor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
- biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan/atau
- biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, dan laporan.

Finalisasi dan penandatanganan kontrak Swakelola

PPK menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan ketentuan



dalam hal terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran yang disetujui dalam DIPA/DPA, PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Tim Pelaksana Swakelola. PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB setelah negosiasi dengan Tim Pelaksana mencapai kesepakatan. Hasil negosiasi akan menjadi dasar penyusunan Kontrak Swakelola.



PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Kontrak Swakelola paling kurang berisi:

- 1) para pihak;
- 2) Barang/Jasa yang akan dihasilkan
- 3) nilai yang diswakelolaan sudah termasuk seluruh kebutuhan Barang/Jasa pendukung Swakelola
- 4) jangka waktu pelaksanaan; dan
- 5) hak dan kewajiban para pihak.

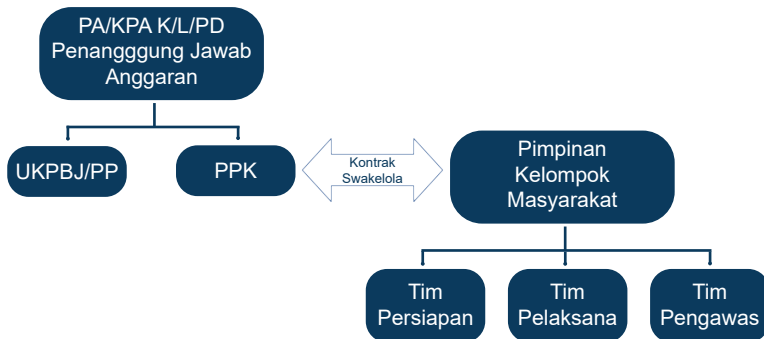


Catatan

Dalam hal pelaksanaan PBJ swakelola tipe IV yang membutuhkan penyedia, maka:

- a. dimasukkan ke dalam Kontrak Swakelola; atau
- b. dalam hal Pelaksana Swakelola tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung yang dibutuhkan dalam melaksanakan Swakelola, pengadaan bahan/material/jasa lainnya pendukung dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK.

03 Pelaksanaan



- o Pelaksanaan pekerjaan
 - ▶ Mobilisasi tenaga kerja/tenaga pendukung/sarana pendukung
 - ▶ Pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai mencapai target yang ditentukan dalam kontrak Swakelola
 - ▶ Mencatat penggunaan sumber daya (tenaga kerja/peralatan/bahan)
 - ▶ Mendokumentasi pelaksanaan dari awal sampai dengan akhir
- o Penilaian kinerja
- o Pembuatan laporan

Laporan dapat berupa laporan awal, laporan pelaksanaan pekerjaan, dan laporan akhir pekerjaan

04 Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan meliputi aspek sebagai berikut:

- o Administrasi

Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
- o Teknis

Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik
- o Keuangan

Pengawasan tertib administrasi keuangan

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pimpinan Kelompok Masyarakat/tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
- c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); dan
- d. Dalam hal barang/jasa hasil pengadaan melalui Swakelola akan dihibahkan kepada Kelompok Masyarakat, proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



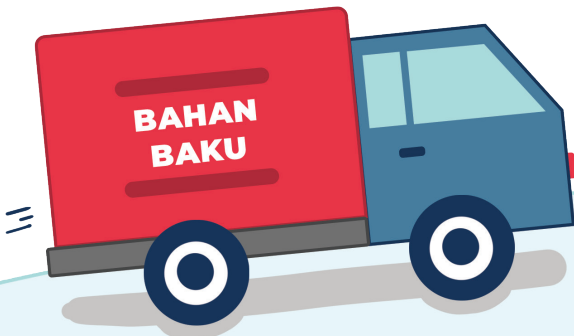
Sanksi



Penyelenggara Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan. Sanksi dapat dikenakan kepada penyelenggara Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan Swakelola berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh PPK terhadap penyelenggara Swakelola. Penilaian PPK terhadap penyelenggara Swakelola dapat berdasarkan atas penilaian PPK.

Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

BAGIAN 4: PRAKTIK BAIK PELAKSANAAN SWAKELOLA TIPE IV



Pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan perencanaan yang baik sesuai prinsip dan strategi pengadaan sehingga menghasilkan barang atau jasa terbaik. Implementasi strategi pengadaan ini diwujudkan ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah. Sejak awal, telah teridentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan, bagaimana cara perolehannya, apakah melalui penyedia atau Swakelola, atau kombinasi dari keduanya, yaitu penyedia dengan Swakelola. RUP diumumkan setelah rancangan Peraturan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang APBN/APBD disetujui bersama oleh DPR/DPRD. Pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan dapat juga dipublikasikan pada situs website K/L/PD, papan pengumuman, dan media massa.

Terdapat lebih dari sepuluh ribu paket pekerjaan yang menggunakan skema Swakelola tipe IV pada tahun anggaran 2022 di seluruh level pemerintahan pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Variasi pekerjaannya pun bermacam-macam, dari pekerjaan konsultasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas melalui sosialisasi dan training, hingga keikutsertaan menjadi anggota asosiasi profesional. Halaman berikutnya merupakan contoh-contoh pekerjaan dengan Swakelola tipe IV di masing-masing K/L/PD.



Tabel 4.1
Contoh Paket Pekerjaan dengan Swakelola Tipe IV

K/L/P/D	Jumlah	Nama Pekerjaan	Pagu (Rp)	Pemilihan
Kab. Minahasa Selatan	34	Pembangunan Tanki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sapa Barat Kec. Tenga	929.290.000	Maret 2022
Kab. Pemalang	58	Belanja hibah uang (P)	1.319.500.000	Januari 2022
Kab. Morotai	50	Bantuan Bahan Bangunan Untuk kebutuhan Sarana Dan Prasarana Masyarakat	12.925.000.000	Februari 2022
Kab. Puncak Jaya	3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Pemukiman	1.529.047.844	Februari 2022
Kab. Rembang	23	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	10.648.065.000	Maret 2022
Kota Batam	624	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan --- Masjid/Musholla (KESRA)	7.475.000.000	Februari 2022
Prov Sulawesi Utara	198	Belanja Persediaan Untuk Dijual /Diserahkan Kepada Masyarakat- Penanaman Hutan Rakyat di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara	316.250.000	Januari 2022
Prov Nusa Tenggara Barat	300	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, dan Jembatan Spesifikasi: Pemeliharaan Jalan	2.237.321.250	Januari 2022
Prov DKI Jakarta	386	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	198.912.677.760	Januari 2022
Prov Jawa Barat	24	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	5.120.657.569	Januari 2022
Kementerian Keuangan	4	Pengadaan Jasa Wakil Kerja Pengelolaan Aset Eks BPPN	136.000.000	Januari 2022
Kementerian ESDM	2	Layanan Perkantoran	13.207.210.000	Januari 2022
BPN	8	Belanja Barang Non Operasional Lainnya; Partisipasi	2.900.000.000	Februari 2022
KEMENDES	127	Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa di Kab. Mamuju	1.000.000.000	Juli 2022
Kementerian Agama	134	Siswa MI Penerima BOS	3.093.425.100.000	Januari 2022

Data pengadaan secara Swakelola yang tersedia dalam RUP adalah nama paket pekerjaan, pagu anggaran dan sumber dananya, tipe Swakelola, waktu pemilihan, nama K/L/PD, satuan kerja, lokasi, dan nomor identitas kode paket pekerjaan.

Informasi-informasi ini dapat menjadi acuan bagi Kelompok Masyarakat untuk turut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. PA/KPA menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat yang berdomisili di lokasi pelaksanaan Swakelola. Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia melaksanakan paket pekerjaan, penanggung jawab Kelompok Masyarakat tersebut menyampaikan Surat Pernyataan Kesediaan sebagai pelaksana pekerjaan. Kemudian PA/KPA dengan penanggung jawab Kelompok Masyarakat membuat Nota Kesepahaman.

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut, Kelompok Masyarakat mengajukan RAB yang kemudian nilainya ditinjau oleh PPK. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe IV ini terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, kebutuhan tersebut dapat dimasukkan ke dalam kontrak Swakelola. Apabila Kelompok Masyarakat tidak bersedia/tidak mampu untuk melaksanakan pengadaan bahan/material/jasa pendukung lainnya, dapat dilakukan ke dalam kontrak terpisah. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam pagu anggaran Swakelola sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh dari penyedia. Contoh Nota Kesepahaman dapat dilihat pada lampiran buku ini.

Jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*), pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan. Jika akan dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak kerja sama. Jika terjadi kegagalan pelaksanaan paket pekerjaan sampai masa kontrak berakhir namun berdasarkan penilaian PPK terhadap Tim Pelaksana bahwa mereka mampu menyelesaikan pekerjaan, Tim Pelaksana dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui addendum kontrak.

Pada bagian berikut ini, kami sampaikan praktik baik pelaksanaan Swakelola tipe IV berdasarkan hasil wawancara dengan K/L/PD dan informasi SIRUP.

1. Penetapan Peraturan Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Swakelola

Contoh praktik baik pada proses ini adalah pelaksanaan Swakelola PBJ oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah DKI Jakarta sejak tahun 2019 telah merespon Perpres 16/2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, dengan dikeluarkannya Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Tipe III dan IV pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Harapannya dengan adanya instruksi gubernur ini adalah para pemangku kepentingan dapat menjalankan tugasnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kegiatan Swakelola, dan melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berikut ini merupakan pembagian tugas antar *stakeholder* dalam pelaksanaan Swakelola tipe III dan tipe IV di DKI Jakarta.

Tabel 4.2
Pembagian Tugas *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Swakelola Tipe III dan IV

No	Nama <i>Stakeholder</i>	Tugas
1.	Para Asisten Sekretaris Daerah	Mengoordinasikan identifikasi dan memonitor pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui swakelola tipe III dan tipe IV
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Mengoordinasikan identifikasi kegiatan swakelola tipe III dan tipe IV bersama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta; 2. Memeriksa kesesuaian/keselarasan antara usulan kegiatan swakelola tipe III dan tipe IV dan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

	- Melakukan supervisi untuk memastikan hasil pada pemeriksaan kesesuaian/keselarasan (angka 2) telah masuk dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PD/UKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); - Mengembangkan platform kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan masyarakat; dan - Merencanakan model eksekusi atas pekerjaan terintegrasi.
3. Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa	- Sosialisasi kepada Perangkat Daerah (PD) Provinsi DKI Jakarta; - Pendampingan penyelenggaraan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan melalui swakelola tipe III dan tipe IV; - Penyusunan prosedur pelaksanaan kegiatan swakelola tipe III dan tipe IV; dan - Penyusunan daftar mitra Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
4. Inspektur	Melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan APBD yang dilaksanakan melalui swakelola tipe III dan tipe IV
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Menyusun Kode Rekening Belanja atas pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe III dan tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah	Melaksanakan penyusunan Komponen Belanja pada kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe III dan tipe IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (PDIUKPD)	- Identifikasi kebutuhan barang/jasa pada kegiatan PD/UKPD yang memenuhi tujuan swakelola tipe III dan tipe IV; - Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan atas pengadaan barang/jasa dan

2. Penetapan Penyelenggara Swakelola Tipe IV

Persyaratan menjadi penyelenggara Swakelola tipe IV adalah Kelompok Masyarakat yang memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan dan memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelokakan. Kelompok Masyarakat ini dapat berupa organisasi yang memiliki surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Berikut ini adalah contoh-contoh Kelompok Masyarakat yang menjadi penyelenggara Swakelola tipe IV.

Tabel 4.3
Contoh Kelompok Masyarakat Penyelenggara Swakelola Tipe IV Tahun 2022

Nama Penyelenggara	Paket Pekerjaan	K/L/P	Pagu (Rp)	ID
Madrasah Ibtidaiyah	Siswa MI penerima BOS	Kementerian Agama	3.093.425.100.000	30959958
The Institute of Internal Auditors Indonesia	Penyertaan Pegawai dalam Organisasi Profesi	Kementerian ESDM	16.800.000	30659932

3. Jenis Pekerjaan Swakelola Tipe IV

Contoh barang jasa yang dapat dilaksanakan dengan Swakelola tipe IV tidak terbatas pada paket pekerjaan yang dihasilkan oleh Kelompok Masyarakat seperti produk makanan atau kerajinan, namun dapat pula untuk paket pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur sederhana, penyediaan jasa, dan jasa lainnya. Pembayaran yang dilakukan dapat berupa pembayaran tenaga kerja, pembayaran tenaga ahli, pengadaan peralatan/suku cadang, dan pengadaan bahan/material.

Tabel 4.4
Contoh Kelompok Masyarakat Penyelenggara Swakelola Tipe IV Tahun 2022

Jenis Pekerjaan	Paket Pekerjaan	K/L/PD	Pagu (Rp)	ID
Konstruksi	Belanja Pekerjaan Pembuatan Dam Penahan, Gully Plug, dan Sumur Resapan Air	Provinsi Jawa Barat	2.768.871.595	29397225
Perlombaan: honor rohaniawan	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Kota Kediri	7.000.000	28015411
Pelatihan Vokasi	Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Binaan 2021	Kementerian Ketenagakerjaan	1.750.000.000	30736001
Penghargaan kepada penderita TB BTA (+) sembuh dan PMO (Pendamping Minum Obat)	Penghargaan atas suatu prestasi	Kota Yogyakarta	75.000.000	28217961
Bimtek Hidroponik: Uang transportasi peserta	Belanja Bimbingan Teknis (Bimtek Hidroponik) (Pemberdayaan masyarakat dalam penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal)	Kabupaten Pasuruan	81.500.000	28945787
Jasa Katering	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi Peserta Didik Sekolah Dasar	Provinsi DKI Jakarta	10.043.193.600	29280970
Belanja Gerobak Sampah Kelurahan Bendomungal	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	Kabupaten Pasuruan	50.000.000	29334323

4. Kelengkapan Informasi Lokasi Swakelola Tipe IV

Untuk menghindari terjadinya paket pekerjaan fiktif, diperlukan informasi yang lengkap mengenai lokasi pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, masyarakat setempat sebagai penerima manfaat utama dapat turut serta mengawasi pekerjaan tersebut.

Tabel 4.5
Lokasi Pekerjaan Swakelola Tipe IV

Lokasi Pekerjaan	Paket Pekerjaan	K/L/PD	Pagu (Rp)	ID
Kecamatan Bengkong	Semenisasi Jalan Lingkungan Bengkong Harapan I RT. 02 RW. 06	Kota Batam	122.137.500	28525110
Kelurahan Gunung Sari Ulu	Kegiatan Padat Karya Kel. Gunung Sari Ulu	Kota Balikpapan	500.000.000	31199096
SMKN 1 Simpang Renggang	Pembangunan Lab Komputer SMKN 1 Simpang Renggang	Prov Bangka Belitung	354.943.800	30428407
Universitas Jember	Kegiatan UKM Bakat Minat Mahasiswa Universitas Jember	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.507.712.000	30470568

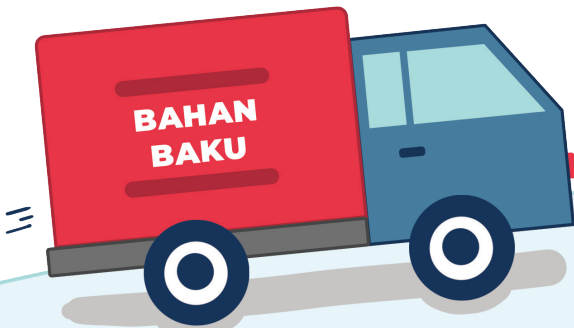
5. Sumber Dana Swakelola Tipe IV

Penyelenggaraan Swakelola tipe IV dapat menggunakan berbagai sumber dana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, jika berasal dari APBN, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan, sedangkan untuk dana yang bersumber dari APBD, pertanggungjawabannya mengikuti peraturan kepala daerah.

Tabel 4.6
Contoh Kelompok Masyarakat Penyelenggara Swakelola Tipe IV Tahun 2022

Sumber Dana	Paket Pekerjaan	K/L/PD	Pagu (Rp)	ID
APBD - DAK	Pembangunan SPALD-S Skala individu di Kelurahan Sardonoharjo Kapanewon Ngaglik (DAK)	Kab. Sleman	799.999.992	28825493
APBN - RUPIAH MURNI (A)	Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional	1.290.800.000	31110271
APBD - DAKF	Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMKN 1 NAGAN RAYA	Provinsi Aceh	2.287.350.000	30735813
APBN - PINJAMAN LUAR NEGERI (B)	Belanja Barang Non Operasional Lainnya; Partisipasi	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.900.000.000	30878520

BAGIAN 5: KERJA BERSAMA



1. Kolaborasi Penyelenggaraan Swakelola Tipe IV

Solusi atas masalah pembangunan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, dibutuhkan kerja sama dengan para pihak terkait yang memiliki keahlian, inovasi serta kepercayaan publik. Model kolaborasi untuk penyelesaian problematika masyarakat maupun untuk percepatan pembangunan telah banyak diterapkan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berkembang dari kolaborasi *triple helix* (ABG – *academic, business, government*) antara akademisi – bisnis – pemerintah hingga sekarang menjadi *penta helix* (ABCGM - *academic, business, community, government, media*), yaitu kerja sama antara akademisi – bisnis – komunitas – pemerintah – media. Perkembangan ini berjalan seiring dengan semakin unik dan signifikan spesialisasi pekerjaan beserta tugas dan fungsinya dari setiap *stakeholder*.

Tabel 5.1
Contoh Kelompok Masyarakat Penyelenggara Swakelola Tipe IV Tahun 2022

Stakeholder	Fungsi	Peran Pengadaan
Pemerintah (regulator)	Menerbitkan peraturan dan memfasilitasi terciptanya lingkungan inovasi dengan memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan-keputusan publik.	- Seluruh strategi pengadaan (penyelenggara) - Swakelola tipe I dan II (pelaksana)
Akademisi (conceptor)	Menyediakan tenaga ahli dan pengembangan ilmu pengetahuan	- Swakelola tipe II (universitas negeri) - Swakelola tipe III (universitas swasta)
Bisnis/Industri (enabler)	Menyediakan layanan barang dan jasa dengan proses bisnis yang efisien dan efektif	Penyedia
Komunitas (accelerator)	Berpartisipasi menyediakan layanan barang dan jasa sesuai keahlian dan kemampuan sumber daya manusia pada lokasi pembangunan	- Swakelola tipe III (organisasi masyarakat) - Swakelola tipe IV (kelompok masyarakat)
Media (expander)	Menyediakan layanan penyebaran informasi kepada masyarakat	- Penyedia (perusahaan) - Swakelola tipe III (organisasi masyarakat)

Dinas Perhubungan Provinsi Aceh pada tahun 2021 bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala telah melaksanakan kegiatan Kajian Potensi Kerja Sama pada Infrastruktur Perhubungan yang berfokus pada dua lokasi, yaitu terminal Tipe B Sigli dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Dari hasil penelitian ini, diharapkan tercipta kolaborasi *triple helix* antara pemerintah, akademisi, dan bisnis untuk pemanfaatan lokasi terminal untuk peningkatan pendapatan daerah.

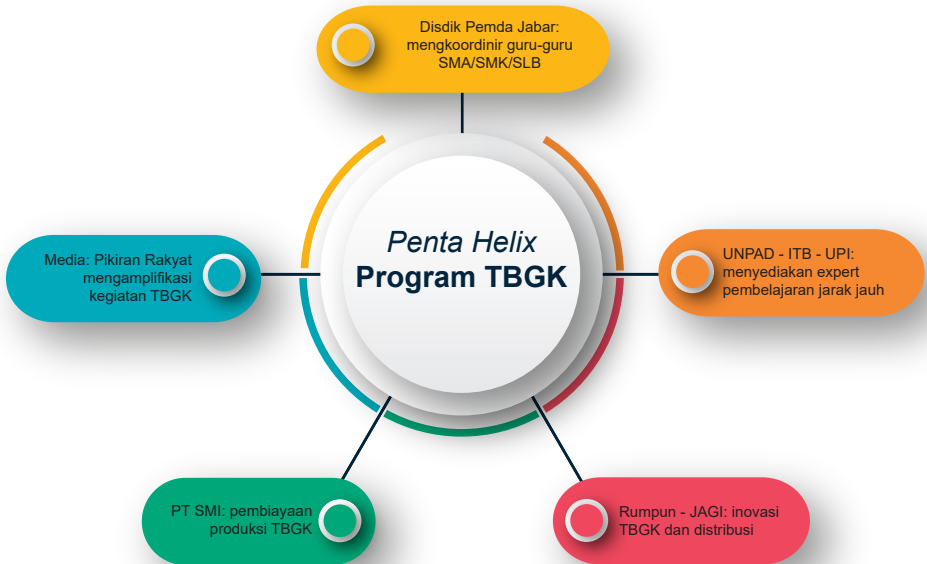
Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 menyebabkan sekolah-sekolah ditutup untuk menghindari penyebaran virus. Hal ini mengakibatkan terhentinya kegiatan tatap muka belajar mengajar. Terjadi ketimpangan akses pendidikan untuk siswa-siswa rentan yang memiliki keterbatasan finansial, tidak mendapatkan akses digital karena berada di daerah terluar dan terpencil atau keterbatasan mobilitas karena kondisi disabilitas.



Tas Bakti Guru Kunjungan

Untuk mengatasi hal ini, *stakeholder* pendidikan Provinsi Jawa Barat menciptakan program Tas Bakti Guru Kunjung (TBGK) yang menyediakan tas multifungsi untuk guru-guru yang melaksanakan proses belajar mengajar dengan berkunjung kepada siswa-siswa yang berkebutuhan. Kondisi pandemi menyebabkan seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa difokuskan untuk penanganan penyebaran virus Covid-19. Selain itu kemampuan finansial pemda semakin terbatas karena berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karena itu kolaborasi *penta helix* diciptakan untuk mewujudkan pelaksanaan program TBGK agar siswa tetap mendapatkan akses pendidikan.

Gambar 5.1
Penta Helix Kegiatan Pemulihan Infrastruktur Pendidikan dan Penguatan Ekosistem Sekolah - Program Tas Bakti Guru Kunjung



**Apa yang harus
disiapkan**



Persiapan yang harus dilakukan oleh *stakeholder* untuk menyukseskan penyelenggaraan Swakelola tipe IV adalah sebagai berikut:



Pemerintah

- ▶ 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa yang dapat dikerjakan oleh Kelompok Masyarakat agar hasil pembangunan lebih dirasakan langsung oleh penerima manfaat utama di daerah intervensi.
- 2. Meningkatkan kapasitas pengambil kebijakan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam penyediaan layanan publik.



Kelompok Masyarakat

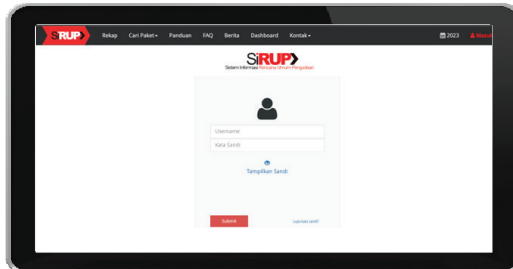
- ▶ 1. Memenuhi persyaratan legalitas Swakelola tipe IV dengan mendaftarkan organisasinya untuk mendapatkan Surat Pengukuhan dari instansi terkait di daerah masing-masing.
- 2. Berinovasi untuk meningkatkan keahlian agar mampu menjadi pelaksana paket pekerjaan Swakelola tipe IV.
- 3. Meningkatkan kapasitas pelaporan keuangan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang diperoleh secara akuntabel.

Secara detail, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pada proses Swakelola tipe IV:

A. Perencanaan

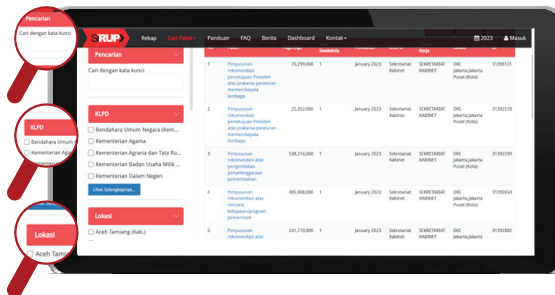
- PA/KPA menyusun rencana Swakelola tipe IV atau
- Kelompok Masyarakat memberikan usulan pekerjaan kepada K/L/PD

Sebagai rujukan usulan-usulan pekerjaan Swakelola tipe IV, dapat dilihat pada website SIRUP <http://sirup.lkpp.go.id/sirup> yang dikelola oleh LKPP.



Pada website ini, setiap K/L/PD memiliki akun untuk mengumumkan pengadaan barang dan jasa baik yang disediakan oleh penyedia maupun Swakelola.

Kelompok Masyarakat dapat melakukan pencarian pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan melalui mekanisme ini.



Pencarian pekerjaan Swakelola tipe IV dapat dilihat pada menu “Cari Paket” dan pilih menu “Swakelola”. Untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan lokasi dan kecocokan keahlian Kelompok Masyarakat, pada menu “Cari Paket” dapat melakukan filter pada kolom kanan berdasarkan “Kata Kunci”, “K/L/PD”, dan “Lokasi”

B. Persiapan

Jika Swakelola Tipe IV ditetapkan oleh K/L/PD, maka:

- PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pekerjaan.
- Jika Kelompok Masyarakat bersedia menjadi pelaksana, penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan Surat Kesediaan sebagai pelaksana Swakelola.
- PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.
- Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan penyelenggara Swakelola yang terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- PPK menugaskan pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara Swakelola.
- PPK meminta calon pelaksana mengajukan proposal dan RAB.
- Calon Pelaksana menyampaikan proposal dan RAB.

Jika Swakelola merupakan usulan dari Kelompok Masyarakat, maka:

- PA/KPA menetapkan Kelompok Masyarakat sebagai calon pelaksana apabila terdapat ketersediaan anggaran dalam DIPA/DPA.
- Pimpinan Kelompok Masyarakat menetapkan penyelenggara Swakelola yang terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- PPK menugaskan pegawai dari instansi penanggung jawab anggaran untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggara Swakelola.
- PPK meminta calon pelaksana mengajukan proposal dan RAB.
- Calon Pelaksana menyampaikan proposal dan RAB.

C. Pelaksanaan

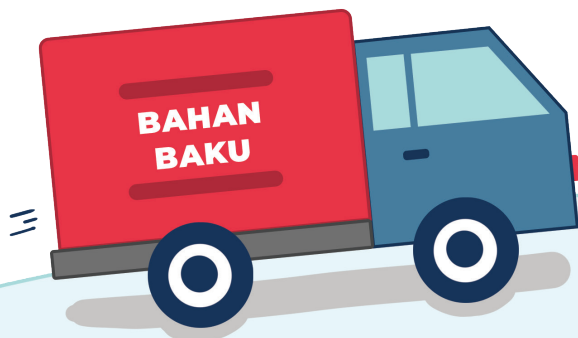
- Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK dengan pimpinan kelompok.
- Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat pengadaan melalui penyedia, dapat dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat jika mampu. Jika tidak mampu, dapat dilakukan berdasarkan etika pengadaan yang berlaku dengan kontrak terpisah.
- PPK melakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan dalam kontrak dengan Kelompok Masyarakat.
- Tim pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai jadwal dan tahapan kegiatan berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
- Pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan KAK yang ditetapkan oleh PPK.
- Pengajuan bahan/material, tenaga kerja, dan sarana/peralatan sesuai dengan rencana kegiatan.
- Penggunaan bahan/material, tenaga kerja, dan sarana/peralatan sesuai dengan jadwal rencana kegiatan.
- Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan bahan/material, tenaga kerja, dan sarana/peralatan.
- Kelompok Masyarakat dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain.
- Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak.
- Dalam hal terjadi perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis dalam KAK yang ditentukan dalam kontrak, PPK bersama ketua Kelompok Masyarakat dapat melakukan perubahan kontrak, meliputi perubahan volume, jenis kegiatan dan spesifikasi teknis/KAK, dan waktu pelaksanaan.

D. Pengawasan

- Tim pengawas melakukan pengawasan tertib administrasi, progres teknis, dan akuntabilitas keuangan.
- Jika ditemukan penyimpangan pada pelaksanaan Swakelola, tim pengawas melaporkan kepada PPK dan Ketua Kelompok Masyarakat untuk segera melakukan tindakan korektif.

Daftar Referensi

- Diana, Devi. 2022. *Sinergi Triple Helix dalam Pengembangan Penelitian*. Diakses dari <https://dishub.acehprov.go.id/informasi/sinergi-triple-helix-dalam-pengembangan-penelitian/>
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No. 11 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola
- Romadiyanti, Beta. 2021. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Materi 2: Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP
- Wiraatmadja, Tatang Rustandar. 2021. *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar. Materi 7: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP
- Susanto, Tri, Baihaki. 2022. *Modul Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1. Jenis Kompetensi: Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP
- Rokayah, Hestri, Baihaki. 2022. *Slide Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2. Jenis Kompetensi: Mengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP





Member of
act:onaïd

